

Judul : Aplikasi Ojol Sepakati Kenaikan Tarif
Tanggal : Selasa, 08 November 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 9

Aplikator Ojol Sepakati Kenaikan Tarif

JAKARTA – Penyedia aplikasi jasa layanan ojek online (Ojol) menyepakati tentang perubahan tarif batas bawah, tarif minimum, dan biaya jasa minimal. Perubahan tarif tersebut tertuang dalam KP 667 Tahun 2022 yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah PT GOTO Gojek Indonesia Tbk, Shinto Nugroho, mengatakan, penghitungan penyesuaian tarif tersebut dirasa sudah pas dengan kondisi makroekonomi Indonesia. "Kami sepakat dengan pemerintah terkait dengan ini," ujar Shinto Nugroho dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi V DPR RI kemarin.

Shinto menjelaskan, dalam KP 667/2022 setidaknya diatur dua hal utama, pertama adalah terkait biaya penggunaan jasa sepeda motor untuk atas bawah, atas, dan tarif minimum, yang kedua adalah biaya jasa minimal. Menurutnya tarif bawah, batas atas untuk Ojek Online (Ojol) tetap mengalami kenaikan pada KP 667/2022.

Sebagai contoh untuk zona 2, wilayah Jabodetabek, sebelumnya tarif batas bawah dan atas diatur dalam KP 548/2022 yaitu sebesar Rp2.250 untuk batas bawah, dan Rp2.650 untuk batas atas, sedangkan untuk tarif minimum berada di angka Rp9.000 - Rp10.500.

Selanjutnya pada pengantar baru melalui PP 668/2022 ini, tarif batas bawah untuk zona 2 Jabodetabek sebesar Rp2.550, batas atas Rp2.800 dan tarif minimum Rp10.200 - Rp11.200. "Untuk batas atas dan bawah tetap naik (semua zona) yang paling penting adalah menjaga kelangsungan pendapatan dari para mitra pengemudi, ini menjadi sangat penting," kata Shinto.

Adapun untuk biaya jasa minimal saat ini dikurangi, dari yang sebelumnya 1-5 km pada KP

**”
Untuk batas atas dan bawah tetap naik (semua zona) yang paling penting adalah menjaga kelangsungan pendapatan dari para mitra pengemudi, ini menjadi sangat penting.**

SINTHO NUGROHO
Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah PT GOTO Gojek Indonesia Tbk

564/2022, di KP 667/2022 menjadi 1-4 km. Hal tersebut direspons Shinto cukup baik karena mayoritas pengguna ojol menggunakan untuk menempuh perjalanan ke transportasi umum yang relatif tidak terlalu jauh.

"Kita dari GOTO sebenarnya mendukung langkah ini untuk memastikan keberlangsungan pendapatan mitra pengemudi dengan penetapan tarif. Ini sudah menyesuaikan kondisi saat ini, kenaikan BBM, inflasi, dan lainnya," kata Shinto.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menceritakan bahwa kenaikan tarif untuk aplikasi jasa ojek online (ojol) yang terlalu tinggi bisa menggerus permintaan. Lantaran itu ia mengingatkan bahwa perumusan be-

sarannya harus diukur secara matang.

Ridzki mencontohkan, misalnya pada penerapan kenaikan biaya jasa ojek online yang tertuang dalam KP 564/2022, hal tersebut membuat kenaikan biaya jasa minimal hingga 50% sehingga berdasarkan survei yang dilakukan, hal itu justru membuat penurunan order.

"KP 564/2022 dikeluarkan Agustus, melalui uji sensitivitas kami yang dilakukan secara internal di ekosistem kami, kenaikan tersebut berpotensi menurunkan order 60-70% untuk trip jarak dekat," ujar Ridzki kemarin.

Karena itu, menurutnya, kalau kenaikan tarif ojol terlalu tinggi, ada kemungkinan pendapatan mitra pengemudi justru turun. Karena masyarakat bisa berkurang untuk menggunakan jasa tersebut. "Kemudian itu direvisi dalam KP 667/2022 yang disahkan September 2022. Di sini kami menilai bahwa kenaikan biaya jasa di sini terbilang cukup wajar untuk mengantisipasi kenaikan BBM atau inflasi," kata Ridzki.

Adapun kenaikan biaya jasa layanan pada KP 667/2022 tersebut paling tinggi sebesar 33,43% yang terdapat pada zona 3 seperti di Kalimantan, Sulawesi, Nusra, Maluku, dan Papua. Adapun di zona 2 kenaikan sebesar 13,33% untuk wilayah Jabodetabek, sedangkan untuk zona 1 sebesar 14,29% untuk wilayah Sumatera, Jawa (eks Jabodetabek) dan Bali.

"Tapi kita pastikan (melalui kenaikan biaya pada KP 667) bahwa order dari penumpang tidak turun, bukan hanya kenaikan yang wajar. Kami juga menyediakan berbagai promo untuk menarik penumpang," kata Ridzki.

Sebagai informasi, kenaikan biaya jasa minimal yang disebutkan di atas merupakan biaya langsung atau pendapatan bersih yang diterima oleh pengemudi per perjalanan per kilometer.

□ **iqbal dwipurnama**